

	PEMELIHARAAN SARANA			<b>Penanggungjawab Klinik</b>  <b>Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P</b>
	SOP	Nomor Dokumen	:	1/SOP/VII/2023
		Nomor Revisi	:	00
		Tanggal Terbit	:	27 Juli 2023
		Halaman	:	1/1
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	Pemantauan, pemeliharaan, perbaikan sarana dan peralatan klinik adalah inspeksi terhadap sarana dan peralatan klinik dalam rangka pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan sarana dan peralatan yang dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal yang ditetapkan.
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pemeliharaan sarana klinik serta menambah masa manfaat
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 09 Tahun 2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab/ Koordinator dan Pelaksanaan Program Manajemen Fasilitas Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa.
4. Referensi	1. Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2014 tentang Klinik 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
5. Prosedur	1. Petugas pengurus barang mengidentifikasi jenis dan jumlah sarana yang dilakukan pemeliharaan. 2. Petugas pengurus barang membuat permohonan dan persetujuan pemeliharaan kepada Kepala Balkesmas. 3. Pejabat pengadaan membuat surat pesanan ke penyedia jasa pemeliharaan. 4. Pejabat pembuat komitmen membuat kesepakatan pemeliharaan. 5. Penyedia melaksanakan pemeliharaan. 6. Petugas pengurus barang melakukan pengecekan hasil pemeliharaan (fungsi alat/sticker/sertifikat).
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	Semua Unit Pelayanan terkait.